BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan model disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

4.1.1.1. Visi Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung

Menjadi 5 Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia.

4.1.1.2. Misi Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung

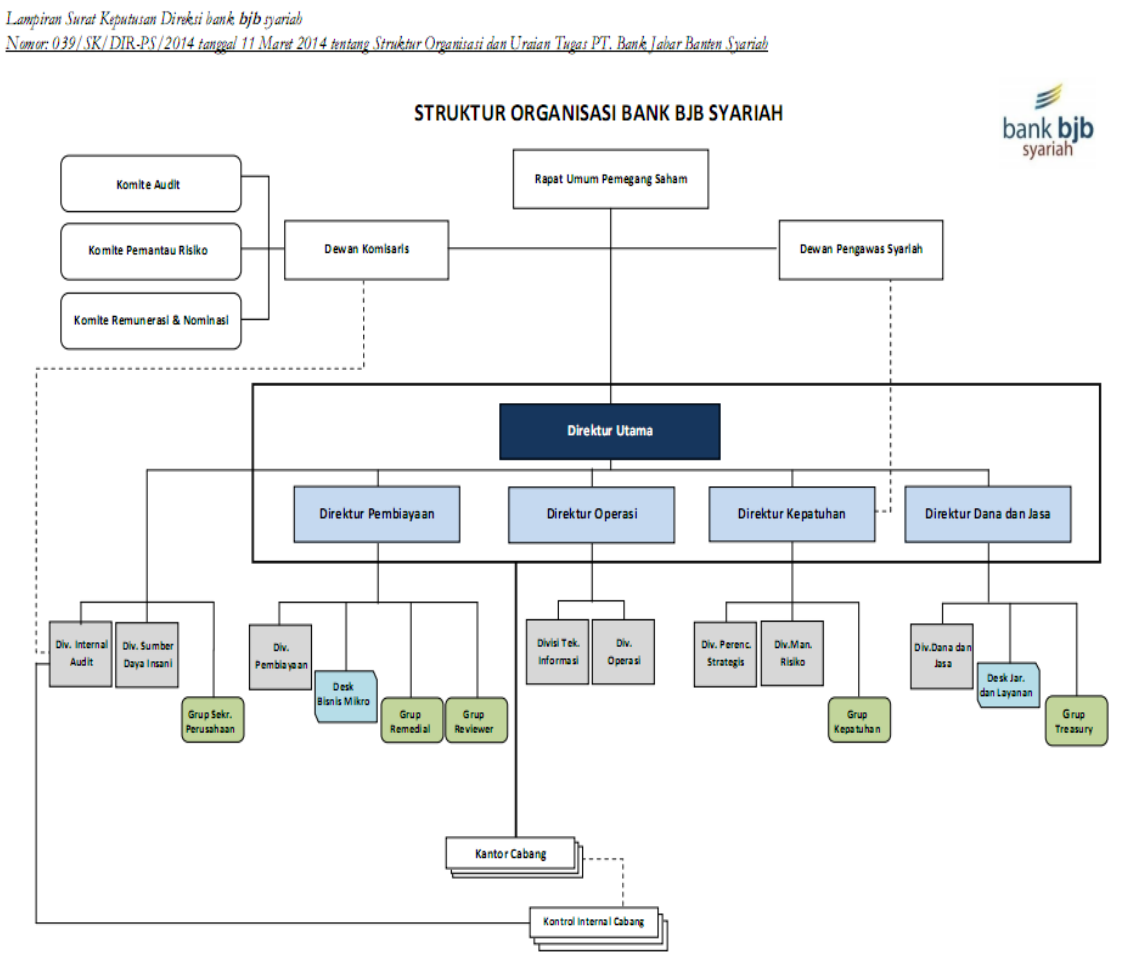
1. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Memberikan nilai tambah bagi stakeholders

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Manajemen Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi dan secara umum berdasarkan SK Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah tanggal 11 Maret 2014 Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten Syariah



Sumber: www.bjbsyariah.co.id

Secara umum manajemen di PT. Bank Jabar Banten Syariah memiliki Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan 5 Direksi dengan komposisi:

a. Direktur Utama;

b. Direksi Pembiayaan;

c. Direksi Operasi;

d. Direksi Kepatuhan;

e. Direksi Dana dan Jasa.

4.1.3. Deskripsi Jabatan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Wewenang khusus dan tertinggi yang memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari.

2. Dewan Komisaris

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau organisasi. Melakukan pengawasan, pengarahan serta evaluasi kepengurusan Bank serta memberikan persetujuan atas rencana korporasi dan recana bisnis perseroan. Mengkaji dan menyetujui yang diusulkan oleh direksi, kebijakan penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan direksi sebelum RUPS, mengusulkan penujukkan akuntan publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

a) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite Pemantau Risiko

Membantu dan memberi rekomendasi kepada dewan komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. Melakukan evaluasi atas kosistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan departemen manajemen risiko. Wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja komite pemantauan risiko. Memberikan rekomentasi kepada dewan komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan manajemen risiko secara menyeluruh.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi bertugas mengevaluasi kebijakan remunerisasi yang berlaku pada bank. Pemantauan sistem remunerasi pihak lain. Mempelajari ketentuan dan perundangan yang berlaku dan merekomendasikan kepada dewan komisaris atas kebijakan SDM mengenai syarat kepegawaian, remunerasi, dan tunjangan pensiun yang memadai.

Komite Nominasi bertugas menyusun, memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pilihan dan atau penggantian anggota dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris untuk diputuskan oleh RUPS.

3. Dewan Pengawas Syariah

Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai fatwa dewan syariah nasional / MUI. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya. Melakukan riview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Direktur Utama

Dalam rangka konsultasi dan menyampaikan masukan serta menerima arahan dalam upaya pencapaian misi divisi secara optimal.

5. Divisi Internal Audit

Menyusun rencana bisnis bank bidang internal audit. Membantu direktur dan dewan komisaris dibidang pengawas dengan cara melakukan pemeriksaan langsung (*On-site supervision*) dan pengawas secara tidak langsung (*Off-site supervision*). Melakukan pengawasan bidang keuangan, akuntansi dan operasional serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memastikan operasional perbankan berjalan efisien peraturan internal dan eksternal yang berlaku.

6. Kontrol Internal Cabang

Melakukan pemeriksaan terhadap operasional kantor cabang pembantu dan kantor kas agar berjalan secara efektif dan efesien serta sesuai peraturan eksternal dan/atau ketentuan internal yang berlaku.

7. Divisi Sumber Daya Insani

Menyusun rencana bisnis bank bidang sumber daya insani. Memimpin fungsi sumber daya insani di lingkup bank. Memberikan panduan dan pengalamannya sebagai anggota tim manajemen senior untuk mewujudkan rencana kinerja bisnis dan rencana pertumbuhan bank. Mendorong kinerja bisnis bank melalui penyediaan intensif remunerasi, keterlibatan individu, dan hal-hal lain yang dapat mempertahankan sumber daya terbaik yang dimiliki organisasi (*retensi*), dan memastikan pemanfaatan sumber daya manusia tersebut dengan cara yang paling efektif sesuai dengan strategi dan nilai yang dianut Bank. Mengembangkan strategi, kebijakan, program dan praktek pengelolaan Sumber Daya Insani yang berlaku di seluruh lini organisasi. Mendampingi dan memberikan konsultasi kepada pihak manajemen senior mengenai masalah-masalah kepegawaian, sebagai ketua tim pengembangan pegawai, sebagai ketua tim penyelesaian masalah kepegawaian, sebagai anggota komite remunerasi dan nominasi.

8. Grup Sekertariat Perusahaan

Menyusun rencana bisnis bank bidang sekretariat perusahaan, memformulasikan, melaksanakan dan mengembangkan strategi *public relation* internal dan eksternal untuk meningkatkan citra positif dan reputasi bank.

Membuat, menganalisis, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi (segmentasi, *targeting, positioning,* diferensiasi,dan *branding*), dan membuat kebijakan sistem pengarsipan, mengelola dan mengadministrasikan dokumen perusahaan.

9. Direktur Pembiayaan

a) Divisi Pembiayaan

Menyusun rencana bisnis bank bidang pembiayaan, kebijakan dan pedoman terkait pengembangan bisnis dan produk pembiayaan ritel, konsumer, dan komersial, strategi dan implementasi bisnis ritel, konsumer dan komersial meliputi perumusan, pengembangan dan evaluasi, kewenangan memutus pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan. Anggota komite kebijakan pembiayaan, komite SALMA (*Syariah Asset Liabilities and Management*), komite manajemen risiko, komite pengarah IT (ITSC).

b) Desk Bisnis Mikro

Membuat rencana bisnis pembiayaan mikro, kebijakan dan pedoman terkait pembiayaan mikro. Perumusan, pengembangan dan evaluasi strategi serta implementasi pembiayaan mikro. Mengembangkan produk pembiayaan mikro secara kreatif melalui pengembangan produk dan program.

c) Grup Remedial

Menyusun rencana bisnis bank bidang remedial. Melakukan upaya untuk membantu cabang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (khususnya

pembiayaan dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5). Membuat *Draft* SOP dan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi. Membuat dan mengkinikan kebijakan dan *Standard Operating Procedur* (SOP) tertulis mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Grup Reviewer

Melakukan review atas proposal pembiayaan (NUP & Remarks), yaitu dengan menganalisa asumsi-asumsi perhitungan dalam usaha BU. Mengkaji kesesuaian persyaratan pembiayaan dalam usulan BU dengan peraturan internal Bank/Pedoman pembiayaan terhadap usulan pembiayaan yang menjadi limit/kewenangan Kantor Pusat. Mengembangkan perangkat aplikasi pembiayaan untuk mendukung proses review dan evaluasi pembiayaan.

10. Direktur Operasional

a) Divisi Teknologi Informasi

Menyusun rencana bisnis bank bidang teknologi informasi, membuat kebijakan dan SOP operasional, keamanan dan pengembangan Teknologi Informasi, membuat rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan dan prosedur bank yang memadai terkait penggunaan teknologi informasi. Mengkomunikasikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur serta pengamanan (*IT security*) pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna teknologi informasi. Menerapkan proses manajemen risiko dan penggunaan teknologi informasi. Memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan bank dapat

mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis bank dan kelangsungan pelayanan kepada nasabah. Anggota komite pengarah teknologi informasi (ITSC) dan komite manajemen risiko.

b) Divisi Operasi

Menyusun rencana bisnis bank bidang operasi. Membuat, merumuskan dan mengembangkan kebijakan, prosedur, *flow chart,* petunjuk pelaksanaan operasional, administrasi dan layanan di kantor pusat dan kantor cabang untuk mendukung perkembangan usaha, peningkatan layanan dan pencapaian tujuan bisnis bank. Merancang struktur *Chart* of *Account* (COA) dan pembukuan keuangan, *treatment* pajak dan perlakuan akuntansi dalam kegiatan operasional bank. Membuat sistem informasi manajemen keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Membuat merumuskan dan mengembangkan kebijakan, prosedur pengadaan barang dan jasa, logistik, gedung perkantoran, alat-alat transportasi dan memonitor biaya-biaya pengeluaran terkait pengadaan dan logistik sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB). Membuat kebijakan sistem inventaris, mengelola dan mengadministrasikan aset perusahaan. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional bank, menangani operasional dan pelayanan SDI, anggota komite pengarah IT, Komite manajemen risiko, komite kebijakan pembiayaan, dan komite SALMA, sebagai anggota komite remunerasi dan nominasu (KRN).

11.Direktur Kepatuhan

a) Divisi Perencanaan Strategis

Membuat, merumuskan dan mengembangkan Strategis (*strategis formulation*) perusahaan meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi perusahaan serta kebijakan manajemen, membuat program yang dapat menunjang pengembangan bisnis bank, membuat KUDT, Rencana bisnis bank (RBB) dan *score board*, membiat kajian terkait pembukaan jaringan kantor. Melakukan proses evaluasi dan pengendalian atas realisasi *business plan* guna melihat pencapaian kinerja pada tahap implementasi (*actual result*) baik secara keseluruhan maupun unit kerja. Melakukan monitoring dan evalusi atas program setiap unit kerja kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

b) Divisi Manajemen Risiko

Menyusun rencana bisnis bank bidang manajemen risiko. Menyusun SOP dan kebijakan manajemen risiko dan hukum & litigasi. Memonitor dan review kecukupan kebijakan, pedoman, dan prosedur produk dan aktiva bank. Melakukan kajian risiko yang meliputi identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko. Mendokumentasikan dan membantu mengomunikasikan *key risks* kepada manajemen dan satuan kerja lain. Membuat strategi manajemen risiko, memastikan kecukupan kebijakan prosedur produk dan aktivasi Bank, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, ketersediaan sistem informasi, penempatan limit manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada komite

Manajemen Risiko terkait pengelolaan risiko bank. Mengelola risiko hukum dengan mempersiapkan akad/perjanjian standar sesuai hukum positif dan syariah, perjanjian kerja sama Bank dengan pihak eksternal, serta menjaga kualitas proses penyiapan dokumen legal di cabang-cabang. Membuat penilaian kesehatan bank dalam rangka mitigasi risiko terhadap seluruh aktivitas bank.

c) Grup Kepatuhan

Menyusun rencana bisnis bank bidang kepatuhan. Memastikan seluruh produk, aktivitas bank dan prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan eksternal, fatwa DSN-MUI dan opini Dewan Pengawas Syariah. Mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melakukan *self assessment* dan pelaporan terkait GCG. Memastikan penegak prinsip kehati-hatian, pemenuhan seluruh peraturan Otoritas Bank dan peraturan external lainnya dalam rangka meminimalkan potensi risiko kepatuhan atas penyelenggaraan teknologi sistem informasi dan operasional bank bjb syariah.

12. Direktur Dana dan Jasa

a) Divisi Dana dan Jasa

Menyusun rencana bisnis bank bidang dana dan jasa. Kebijakan dan pedoman terkait pengembangan bisnis dan produk dana dan jasa. Strategi dan implementasi pengembangan bisnis dana dan jasa yang meliputi perumusan, pengembangan dan evaluasi. Kewenangan memutus pendanaan sesuai limit yang ditetapkan. Anggota komite SALMA, komite manajemen risiko, komite pengarah IT (ITSC).

b) Divisi Jaringan dan Layanan

Menyusun rencana bisnis bank bidang Jaringan dan Layanan. Melakukan riset untuk pengembangan layanan dan jaringan bisnis. Membuat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan standar kualitas pelayanan prima dalam rangka perbaikan dan pengembangan kualitas layanan baik fisik (layout, desain interior dan eksterior gedung) maupun nonfisik (*service excellence*). Melakukan penentuan titik lokasi pembukaan, relokasi atau peningkatan status Jaringan kantor dan mengkoordinasi dengan unit kerja terkait.

c) Grup Treasury

Menyusun rencana bisnis bank bidang Treasury. Membuat kebijakan, prosedur dan SOP bidang treasury. Melaksanakan pemantauan terhadap likuiditas Bank. Melakukan pengelolaan asset dan liabilities bank secara kualitas maupun kuantitas sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Anggota komite SALMA.

13. Pemimpin Cabang

Melaksanakan kebijakan direksi untuk memasarkan produk-produk pendanaan dan pembiayaan serta operasional dan layanan perbankan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam *goal setting*. Fokus pada pemasaran dan pencapaian *goal setting* yang telah ditetapkan.

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Analisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber(Widiantara, 2013). Pengertian lainnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan,sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

Menurut peraturan BI : PBI No 12/19/PBI/2010 tentang FDR yaitu berkisar 85%-110%.

No	Rasio	Dinyatakan Sehat
1	FDR	85%-110%

Berikut adalah perhitungan tingkat FDR pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.

FDR = Jumlah pembiayaan yang disalurkan x 100%

Total deposit

$$\text{Tahun } 2011 = \frac{25.355.000}{17.663.164} \text{ x } 100\% = 143.55\%$$

$$\text{Tahun } 2012 = \frac{31.847.000}{28.109.253} \; x \; 100\% = 113.30\%$$

$$\text{Tahun } 2013 = \frac{40.494.000}{42.434.364} \; x \; 100\% = 95.43\%$$

$$\text{Tahun } 2014 = \frac{43.510.000}{49.122.531} \; x \; 100\% = 88.57\%$$

$$\text{Tahun } 2015 = \frac{37.980.000}{61.112.827} \; x \; 100\% = 62.14\%$$

Tabel 4.1

Financing To Deposit Ratio

Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung

Periode 2011-2015

TAHUN	PEMBIAYAAN	TOTAL DPK	FDR (%)	FLUKTUASI
2011	Rp.25.355.000	Rp.17.663.174	143,55%	-
2012	Rp.31.847.000	Rp.28.109.253	113,30%	-30,25
2013	Rp.40.494.000	Rp.42.434.364	95,43%	-17,87
2014	Rp.43.510.000	Rp.49.122.531	88,57%	-6,86
2015	Rp.37.980.000	Rp.61.112.827	62,14%	-26,43

Sumber: Laporan Keuangan Pada Kantor Pusat Bank bjb Syariah Bandung

Rumus Fluktuasi = **Tahun sekarang (2012) – Tahun Lalu (2011)**

Tahun 2012 = 113,30% - 143,55% = -30,25

Tahun 2013 = 95,43% - 113,30% = -17,87

Tahun 2014 = 88,57% - 95,43% = -6,86

Tahun 2014 = 62,14% - 88,57% = -26,43

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat nilai FDR dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan nilai FDR. Perkembangan FDR (*Financing to Deposit Ratio)* pada tahun 2011-2015 terlihat tidak stabil karena nilai FDR melebihi batas toleransi dan kurang dari batas toleransi.

Pada tahun 2011 nilai FDR sebesar 143,55%, dan pada tahun 2012 nilai FDR sebesar 113,30%. Nilai FDR dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 30,25% dan melebihi batas toleransi. Hal ini disebabkan karena jumlah dana pihak ketiga yang diterima bank lebih kecil yaitu Rp.17.663.174 dari pada jumlah pembiayaan yang didistribusikan kepada masyarakat sebesar Rp.25.355.000.

Pada tahun 2013 nilai FDR sebesar 95,43%, dan pada tahun 2012 nilai FDR sebesar 113,30%. Maka nilai FDR dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 17,87%. Pada tahun 2012 nilai FDR melebihi batas toleransi.

Namun pada tahun 2013 nilai FDR membaik menjadi 95,43% yang berada pada posisi ideal. Hal ini disebabkan karena jumlah Dana Pihak Ketiga lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2014 nilai FDR sebesar 88,57%, dan pada tahun 2013 nilai FDR sebesar 95,43%. Sehingga tingkat FDR dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,86%. Pada tahun 2013-2014 nilai FDR berada pada posisi ideal. Karena stabilnya jumlah pembiayaan dengan jumlah Dana Pihak ketiga yang diterima.

Pada tahun 2015 nilai FDR sebesar 62,14%, dan pada tahun 2014 nilai FDR sebesar 88,57%. Sehingga tingkat FDR dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 26,43%. Pada tahun 2015 mengalami nilai FDR yang rendah dan kurang dari batas toleransi. Hal ini disebabkan oleh tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah yaitu Rp.37.980.000 dibandingkan dengan dana yang diterimanya sebesar Rp.61.112.827 sehingga terjadinya *iddle money*.

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi (melebihi batas toleransi) yang tejadi pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Pusat Bandung pada tahun 2011 sampai dengan 2012 disebabkan oleh beberapa faktor :

a. Jumlah pemberian pembiayaan terlalu besar kepada masyarakat.
b. Masih rendahnya dana pihak ketiga yang diterima oleh bank.

Tingkat *Financing to Deposit Ratio* yang rendah (kurang dari batas toleransi) yang tejadi pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Pusat Bandung pada tahun 2015 disebabkan oleh :

a. Tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya.

Pihak Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung melakukan berbagai tindakan untuk dan mencegah nilai FDR yang tinggi pada tahun 2011-2012 yaitu :

a. Mengurangi tingkat ekspansi pembiayaan yang terlalu tinggi.
b. Menambah jumlah Dana Pihak Ketiga dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar menyimpan dananya di bank.
c. Mengoptimalkan tingkat operasional bank.
d. Mengurangi kendala pembayaran pinjaman dari nasabah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah nilai FDR yang rendah seperti pada tahun 2015 yaitu :

a. Meningkatkan ekspansi pembiayaan sesuai dengan dana pihak ketiga yang diterima.
b. Mengoptimalkan tingkat operasional bank.